

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 05 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN
 PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR

URUSAN WAJIB

A. BIDANG PENDIDIKAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan	Kebijakan dan Standar	1.a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pendidikan antar kabupaten/kota. c. Perencanaan strategis pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal sesuai dengan perencanaan strategis pendidikan nasional. 2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat provinsi. 3. Koordinasi atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas kabupaten/kota, untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah 4. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan dan/atau program studi bertaraf internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi. 6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan bertaraf internasional. 7. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Pembiayaan		<p>a. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan bertaraf nasional dan internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.</p>
3. Kurikulum		<p>1.a. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada semua jenjang satuan pendidikan (tingkat dasar dan menengah)</p> <p>b. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.</p> <p>c. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>2. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p>
4. Sarana dan Prasarana		<p>1.a. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>b. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p> <p>2. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan dasar dan pendidikan menengah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan		<p>1.a. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya.</p> <p>b. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk satuan pendidikan bertaraf internasional.</p> <p>2. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan bertaraf nasional dan bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan.</p> <p>4.a. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidik bertaraf nasional dan bertaraf internasional.</p> <p>b. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan bertaraf nasional dan internasional pada semua jenjang pendidikan selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan</p> <p>5. Pengalokasian tenaga potensial pendidik dan tenaga kependidikan di daerah.</p>
6. Pengendalian Mutu Pendidikan	1. Penilaian Hasil Belajar	<p>1. Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.</p> <p>2. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala provinsi.</p> <p>3. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Evaluasi	<p>1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal skala provinsi.</p>
	3. Akreditasi	Membantu pemerintah dalam pelaksanaan akreditasi pendidikan dasar dan menengah.
	4. Penjaminan Mutu	<p>1.a. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf nasional dan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional dan standar internasional.</p> <p>b. Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala provinsi</p>

B. BIDANG KESEHATAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Upaya Kesehatan	1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	1. Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala provinsi. 4. Pengendalian operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala provinsi.
	2. Lingkungan Sehat	1. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala provinsi. 2. Penyehatan lingkungan lintas kabupaten/kota
	3. Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyelenggaraan survailans gizi skala provinsi. 2. Pemantauan dan penanggulangan gizi buruk skala provinsi.
	4. Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	1. Bimbingan dan pengendalian pelayanan kesehatan haji skala provinsi. 2. Pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder dan tersier tertentu. 3. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan pada daerah perbatasan, pedalaman, dan terpencil serta kepulauan skala provinsi. 4. Bimbingan dan pengendalian upaya kesehatan masyarakat pada kelompok rawan 5. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6.a. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah.</p> <p>b. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas B non pendidikan, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta serta sarana kesehatan penunjang yang setara.</p>
2. Pembiayaan Kesehatan	Pembiayaan Kesehatan Masyarakat	<p>1.a. Pengelolaan / penyelenggaraan, bimbingan, pengendalian jaminan pemeliharaan kesehatan skala provinsi.</p> <p>b. Bimbingan dan pengendalian penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).</p>
3. Sumber Daya Manusia Kesehatan	Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan	<p>1. Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga tertentu antar kabupaten/kota skala provinsi.</p> <p>2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala provinsi.</p> <p>3. Pelatihan diklat fungsional dan teknis skala provinsi.</p> <p>4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Pemberian rekomendasi izin tenaga kesehatan asing.</p>
4. Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan	<p>1. Penyediaan dan pengelolaan bufferstock obat provinsi, alat kesehatan, reagensia dan vaksin lainnya skala provinsi.</p> <p>2. Sertifikasi sarana produksi dan distribusi alat kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas II.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3.a. Pemberian rekomendasi izin industri komoditi kesehatan, Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Pedagang Besar Alat Kesehatan (PBAK).</p> <p>b. Pemberian izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</p>
5. Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	Penyelenggaraan promosi kesehatan skala provinsi.
6. Manajemen Kesehatan	1. Kebijakan	<p>1. Bimbingan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kesehatan.</p> <p>2. Penyusunan sistem kesehatan daerah skala provinsi</p>
	2. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	<p>a. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan provinsi.</p> <p>b. Pengelolaan survei kesehatan daerah (surkesda) skala provinsi.</p> <p>c. Pemantauan pemanfaatan Iptek kesehatan skala provinsi.</p>
	3. Kerjasama Luar Negeri	Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala provinsi.
	4. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas	Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala provinsi.
	5. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)	Pengelolaan SIK skala provinsi.

C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengendalian Dampak Lingkungan	1. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.2. Izin pengumpulan limbah B3 skala provinsi (sumber limbah lintas kabupaten/kota) kecuali minyak pelumas/oli bekas.3. Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala provinsi.4. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.5. Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala provinsi.6. Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala provinsi.
	2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian AMDAL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di provinsi, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah.2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penilaian AMDAL di kabupaten/kota.3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah provinsi dalam rangka uji petik.4. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/ UPL) yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 5. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/ UPL) yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi. 6. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh kabupaten/kota bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dan UKL/UPL dalam wilayah provinsi. 7. Pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian rekomendasi UKL/UPL yang dilakukan oleh kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.
	<p>3. Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan kualitas air skala provinsi. 2. Penetapan kelas air pada sumber air skala provinsi. 3. Koordinasi pemantauan kualitas air pada sumber air skala provinsi. 4. Penetapan pengendalian pencemaran air pada sumber air skala provinsi. 5. Pengawasan pelaksanaan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 6. Penetapan baku mutu air lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari kriteria mutu air skala provinsi. 7. Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala provinsi pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala provinsi. 9. Penetapan baku mutu air limbah untuk berbagai kegiatan sama atau lebih ketat dari pemerintah. 10. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin pembuangan limbah cair lintas kabupaten/kota.
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu udara ambien daerah lebih ketat atau sama dengan baku mutu udara ambien nasional. 2. Penetapan status mutu udara ambien daerah. 3. Penetapan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. 4. Pelaksanaan koordinasi operasional pengendalian pencemaran udara skala provinsi. 5. Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala provinsi. 6. Pembinaan dan pengawasan baku mutu emisi udara sumber tidak bergerak, ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama dan penetapan baku tingkat kebisingan dan getaran sumber tidak bergerak dan baku tingkat kebisingan kendaraan bermotor lama skala provinsi. 7. Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara skala provinsi. 8. Pemantauan kualitas udara dalam ruangan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
	<p>5. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Pesisir dan Laut</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan baku mutu air laut skala provinsi. 2. Penetapan kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir dan laut skala provinsi. 3. Penetapan lokasi dalam pengelolaan konservasi laut skala provinsi. 4. Pengawasan terhadap kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan oleh kabupaten/kota. 5. Pemantauan kualitas lingkungan wilayah pesisir dan laut skala provinsi. 6. Pengaturan pengendalian pencemaran dan kerusakan wilayah pesisir dan laut skala provinsi 7. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah provinsi atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah.
	<p>6. Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala provinsi yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan. 2. Pengkoordinasian penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan skala provinsi. 3. Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 4. Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang dampaknya skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	7. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Untuk Kegiatan Produksi Biomassa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kriteria provinsi baku kerusakan lahan dan/atau tanah provinsi untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional. 2. Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala provinsi. 3. Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala provinsi.
	8. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala provinsi. 2. Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana.
	9. Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup	Pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala provinsi.
	10. Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 2. Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi yang bersifat lintas kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
	11. Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih, dan Teknologi Berwawasan Lingkungan	Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih, dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala provinsi.
	12. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan diklat di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala provinsi. 2. Penetapan kurikulum/materi ajar tambahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan provinsi.
	13. Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian lingkungan hidup skala provinsi.
	14. Penegakan Hukum Lingkungan	Penegakan hukum lingkungan skala provinsi.
	15. Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi. 2. Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi.
	16. Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala provinsi. 3. Pemantauan dampak deposisi asam skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	17. Laboratorium Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan laboratorium lingkungan yang telah diakreditasi/direkomendasi untuk melakukan analisis lingkungan. 2. Pembinaan laboratorium lingkungan.
2. Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala provinsi. 3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala provinsi. 4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala provinsi. 5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala provinsi. 6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan <i>database</i> keanekaragaman hayati skala provinsi.

D. BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Sumber Daya Air	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air skala provinsi2. Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.3. Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.4. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.5. Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat provinsi dan/atau pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.6. Pembentukan komisi irigasi provinsi dan pengesahan pembentukan komisi irigasi antar kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.2. Penetapan dan pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah lintas kabupaten/kota.3. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.4. Pemberian bantuan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya air.</p> <p>6. Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>7. Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p> <p>8. Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat provinsi dan kabupaten/ kota.</p>
	<p>3. Pembangunan / Pengelolaan</p>	<p>1. Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>2. Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala provinsi.</p> <p>4. Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat provinsi.</p> <p>5. Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p> <p>6. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan dan Pengendalian	Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota.
2. Bina Marga	1. Pengaturan	<p>1. Pengaturan jalan provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan provinsi berdasarkan kebijak-an nasional di bidang jalan. b. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah provinsi. c. Penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antar ibukota kabupaten, jalan lokal, dan jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer. d. Penetapan status jalan provinsi. e. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan provinsi.
	2. Pembinaan	<p>1. Pengusulan status jalan nasional</p> <p>2. Pembinaan jalan provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten/kota. b. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan untuk jalan provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>c. Pemberian fasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan jalan.</p> <p>3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa dan jalan kota.</p>
	3. Pembangunan dan Pengusahaan	<p>Pembangunan jalan provinsi:</p> <p>a. Pembiayaan pembangunan jalan provinsi.</p> <p>b. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan provinsi.</p> <p>c. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi.</p> <p>d. Pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen jalan provinsi.</p>
	4. Pengawasan	<p>Pengawasan jalan provinsi:</p> <p>a. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan provinsi.</p> <p>b. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan provinsi.</p>
3. Perkotaan dan Perdesaan	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan (mengacu kebijakan nasional).</p> <p>2. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan mengacu Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) nasional.</p>
	2. Pembinaan	<p>1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana dan Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan tingkat provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan di wilayah provinsi.
	3. Pembangunan	<p>1. Fasilitasi penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah di wilayah kabupaten / kota</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama/ kemitraan antara pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan lingkup provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan pembangunan PS perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota</p> <p>4. Fasilitasi pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan lintas kabupaten/kota.</p>
	4. Pengawasan	<p>1. Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan di provinsi.</p> <p>2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK</p>
4. Air Minum	1. Pengaturan	<p>1. Penetapan peraturan daerah provinsi mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Penetapan BUMD provinsi sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Penetapan peraturan daerah NSPK pelayanan PS air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah.</p> <p>4. Memberikan izin penyelenggaraan untuk lintas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di wilayah provinsi.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 2. Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan SPAM di wilayah provinsi. 3. Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan daerah kabupaten/kota 4. Penyediaan PS air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala provinsi. 5. Penanganan bencana alam tingkat provinsi
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja pelayanan air minum di wilayah provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
5. Air Limbah	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Pembentukan lembaga tingkat provinsi sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota. 3. Fasilitasi penyelenggaraan (bantek) pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah lintas kabupaten/kota. 3. Penanganan bencana alam tingkat provinsi.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan PS air limbah di wilayah provinsi. 2. Evaluasi atas kinerja pengelolaan PS air limbah di wilayah provinsi lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
6. Persampahan	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi mengacu pada kebijakan nasional. 2. Penetapan lembaga tingkat provinsi penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi. 3. Penetapan peraturan daerah NSPK pengelolaan persampahan mengacu kepada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		4. Memberikan izin penyelenggara pengelolaan persampahan lintas kabupaten/kota.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar kabupaten/kota. 2. Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama pemda/dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota. 3. Memberikan bantuan teknis dan pembinaan lintas kabupaten/kota.
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan secara nasional di wilayah provinsi. 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS persampahan lintas kabupaten/kota.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di wilayah provinsi. 2. Evaluasi kinerja penyelenggaraan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
7. Drainase	1. Pengaturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan strategi nasional. 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah provinsi.
	2. Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan. 2. Peningkatan kapasitas teknik dan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGCIAN URUSAN
		manajemen penyelenggara drainase dan pematusan genangan di wilayah provinsi
	3. Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota. 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi. 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala regional/lintas daerah.
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir lintas kabupaten/kota. 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
8. Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan b. Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di wilayah provinsi. 2. Penetapan Peraturan Daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah provinsi. 1. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen dalam pembangunan Kasiba dan Lisiba. 2. Fasilitasi penyelesaian pembangunan Kasiba/Lisiba antar kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>3. Pembangunan Kawasan</p> <p>a. Pembinaan</p> <p>b. Pengawasan</p>	<p>Fasilitasi penyelesaian masalah pembangunan kawasan di wilayah provinsi</p> <p>1. Pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di wilayah provinsi.</p> <p>2. Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di provinsi.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di provinsi.</p>
<p>9. Bangunan Gedung dan Lingkungan</p>	<p>1. Pengaturan</p>	<p>1. Penetapan peraturan daerah Provinsi, mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional.</p> <p>2. Penetapan kebijakan dan strategi wilayah provinsi mengenai bangunan gedung dan lingkungan.</p>
	<p>2. Pembinaan</p>	<p>1. Pemberdayaan kepada pemerintah daerah dan penyelenggara bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>2. Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.</p>
	<p>3. Pembangunan</p>	<p>1. Penyelenggaraan model bangunan gedung dan lingkungan.</p> <p>2. Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah provinsi.</p> <p>3. Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
	4. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan secara regional terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis bangunan gedung dan lingkungannya, gedung dan rumah negara. 2. Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten/kota.
10. Jasa Konstruksi	1. Pengaturan	Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.
	2. Pemberdayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 2. Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 3. Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat provinsi. 4. Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah provinsi yang bersangkutan. 5. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi. 6. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.
	3. Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota. 2. Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. 3. Pengawasan terhadap LPJK daerah dan asosiasi di provinsi yang bersangkutan.

E. BIDANG PENATAAN RUANG

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengaturan		<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang tingkat provinsi2. Penetapan pedoman pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.3. Penetapan penataan ruang perairan di luar 4 (empat) mil sampai 12 (dua belas) mil dari garis pantai.4. Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan lintas kabupaten/kota dalam rangka penyusunan tata ruang khususnya untuk menjaga keseimbangan ekosistem, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah.5. Penetapan kawasan strategis provinsi.6. Pemberian arahan pengelolaan kawasan andalan sebagai bagian RTRWP.
2. Pembinaan		<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.2. Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang.3. Sosialisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang.4. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang terhadap kabupaten/kota.5. Pendidikan dan pelatihan.6. Penelitian dan pengembangan.7. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi.8. Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat. 10. Koordinasi dan fasilitasi penataan ruang lintas kabupaten/kota. 11. Pembinaan penataan ruang untuk lintas kabupaten/kota.
3. Pembangunan	a. Perencanaan Tata Ruang	1. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). 2. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 3. Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWP.
	b. Pemanfaatan Ruang	1. Penyusunan program dan anggaran provinsi di bidang penataan ruang , serta fasilitasi dan koordinasi antar kabupaten/kota. 2. Pemanfaatan kawasan strategis provinsi. 3. Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWP. 4. Pemanfaatan investasi di kawasan strategis provinsi dan kawasan lintas kabupaten/kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. 5. Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang. 6. Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWP dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. 7. Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	<p>8. Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi.</p> <p>1. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi termasuk lintas kabupaten/ kota.</p> <p>2. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.</p> <p>3. Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang provinsi.</p> <p>4. Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWP.</p> <p>5. Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWP.</p> <p>6. Pengambilalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pemerintah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi SPM di bidang penataan ruang.</p> <p>7. Pemberian pertimbangan atau penyelesaian permasalahan penataan ruang yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>8. Fasilitasi penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan penataan antar kabupaten/kota.</p> <p>9. Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat provinsi.</p>
4. Pengawasan		Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah provinsi.

F. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah	1. Perumusan Kebijakan	<p>1.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kerjasama antara provinsi dengan swasta mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>5.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan/penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>6.a. Penetapan pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan pedesaan skala provinsi.</p> <p>7. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.</p> <p>8.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9.a. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala provinsi.</p> <p>10. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>11. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p>
	<p>2. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi</p>	<p>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala provinsi.</p> <p>3. Konsultasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.</p> <p>4. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.</p> <p>5. Konsultasi pelayanan perkotaan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala provinsi.</p> <p>7. Pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.</p> <p>8. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		9. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.
	3. Monitoring dan Evaluasi (Monev)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala provinsi.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara daerah kabupaten/kota dengan swasta, dalam dan luar negeri skala provinsi.3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala provinsi.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala provinsi.5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala provinsi.6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala provinsi.7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala provinsi.

G. BIDANG PERUMAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pembiayaan	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan. 2. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi. 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
	2. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan, strategi, dan program provinsi di bidang pembiayaan perumahan 2. Penyusunan NSPM provinsi bidang pembiayaan perumahan. 3. Koordinasi penyelenggaraan dan mendorong terciptanya pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan perumahan. 4. Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> 5. Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat provinsi. 6. Fasilitasi bantuan pembiayaan perbaikan/pembangunan rumah swadaya milik. 7. Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi. 8. Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat provinsi.
<p>2. Pembinaan Perumahan Formal</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.a. Koordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota. b. Koordinasi peninjauan kembali (review) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait. 2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala provinsi. 3. Koordinasi upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi. 5. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan. 6. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang.</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="878 675 1442 876">7. Penyusunan pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) lintas kabupaten/kota.<li data-bbox="878 897 1442 1098">8. Koordinasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk SPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan dan provinsi bersangkutan.<li data-bbox="878 1118 1442 1280">9. Koordinasi pelaksanaan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan.<li data-bbox="878 1300 1442 1411">10. Koordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan.<li data-bbox="878 1431 1442 1753">11. Pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di provinsi.<li data-bbox="878 1774 1442 1975">12. Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lintas kabupaten/kota.<li data-bbox="878 1995 1442 2076">13. Perumusan RPJP dan RPJM provinsi.<li data-bbox="878 2096 1442 2207">14. Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>15. Pelaksanaan pembangunan Rusunawa dan Rusunami sebagai stimulan di perkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan perdagangan/produksi dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p>16. Pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rusun, Rusus dan fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p>17. Pelaksanaan pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kabupaten/kota.</p> <p>18. Pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusiannya.</p>
	<p>2. Perbaikan</p>	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala provinsi.</p> <p>2. Perumusan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala provinsi.</p> <p>3. Penyusunan SPM perumahan dan PSU pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Koordinasi penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya.</p> <p>5. Koordinasi pengendalian penetapan harga sewa rumah.</p> <p>6. Koordinasi usulan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi. 2. Koordinasi penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk MBR dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil. 3. Koordinasi penetapan penerima bantuan PSU. 4. Fasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan skala provinsi. 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pengembangan perumahan di provinsi. 6. Koordinasi penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota. 7. Pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rusun dan rusus penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota.
3. Pembinaan Perumahan Swadaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi tentang perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di pusat. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perbaiki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya tingkat provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p> <p>7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi.</p> <p>8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.</p>
	5. Pemeliharaan	<p>1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya. 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 2. Penyusunan RPJP dan RPJM provinsi perumahan swadaya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 5. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 6. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya. 7. Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di provinsi. 8. Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah provinsi yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Pengembangan Kawasan	1. Sistem Pengembangan Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengembangan kawasan. 2. Penyusunan Rencana Provinsi dalam Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D- Provinsi). 3. Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Fasilitasi dan bantuan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya. 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D skala provinsi. 6. Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
	2. Kawasan Skala Besar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala besar di wilayahnya. 5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	3. Kawasan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus. 2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan skala khusus di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Fasilitasi, bantuan teknis dan bantuan stimulan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kawasan khusus di wilayahnya.
	4. Keterpaduan Prasarana Kawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keterpaduan prasarana kawasan di wilayahnya.
	5. Keserasian Kawasan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang.2. Pembinaan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.3. Fasilitasi dan bantuan teknis pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p> <p>5. Pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang di wilayahnya.</p>
<p>5. Pembinaan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pertanahan untuk Perumahan</p>	<p>1. Pembangunan Baru</p>	<p>1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>
	<p>2. Pemugaran</p>	<p>1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peratur</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	<p>an perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penangangan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang Pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <ol style="list-style-type: none">11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di Provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>
	5. Pemeliharaan	1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>
	6. Pemanfaatan	<p>1. Koordinasi penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>2. Peninjauan kembali (review) kesesuaian peraturan daerah kabupaten/kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan.</p> <p>3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di provinsi.</p> <p>4. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di provinsi.</p> <p>5. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p> <p>6. Koordinasi fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat provinsi.</p> <p>8. Koordinasi dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan tingkat provinsi lintas kabupaten/kota.</p> <p>9. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan lintas kabupaten/kota.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan yang sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>11. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>12. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan.</p> <p>13. Fasilitasi penyelesaian eksternasitas pembangunan perumahan lintas kabupaten/kota.</p>
6. Pembinaan Teknologi dan Industri	1. Pembangunan Baru	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>4. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	2. Pemugaran	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p> <p>3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>
	3. Perbaikan	<p>1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	4. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
	5. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Koordinasi pelaksanaan kebijakan Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.3. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
7. Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya	1. Pembangunan Baru	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pemugaran	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	3. Perbaikan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	4. Perluasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan. 5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	5. Pemeliharaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan. 3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.
	6. Pemanfaatan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan2. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.3. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan.4. Koordinasi fasilitasi kemitraan antara pemerintah daerah kabupaten/kota, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan.5. Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di tingkat provinsi.

H. BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas. e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi. k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi.</p> <p>e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional</p>
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi :</p> <p>a. Koordinasi antar dinas instansi terkait.</p> <p>b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.</p> <p>c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota.</p>
	4. Pembinaan dan Pengawasan	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi:</p> <p>a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.</p> <p>b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan.</p> <p>c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan.</p> <p>g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.</p> <p>h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	<p>Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan. e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan. k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. p. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. q. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> r. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. s. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga. t. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. u. Kriteria lembaga keolahragaan. v. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.
	2. Pelaksanaan	<p>Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga. e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	<p>Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat. c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.
	<p>4. Pembinaan dan Pengawasan</p>	<p>Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan provinsi f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga. k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

I. BIDANG PENANAMAN MODAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Penanaman Modal	Kebijakan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah provinsi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah provinsi, berkoordinasi dengan Pemerintah. 2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah. 3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah provinsi di bidang penanaman modal meliputi: <ol style="list-style-type: none"> (1) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup. (2) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan. (3) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi. (4) Penyusunan peta investasi daerah provinsi dan potensi sumber daya daerah terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar berdasarkan masukan dari daerah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>(5) Usulan dan pemberian fasilitas penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.</p> <p>4. Menetapkan peraturan daerah provinsi tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p>2. Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal</p>	<p>1. Kerjasama Penanaman Modal</p>	<p>1. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>2. Mendorong, melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat provinsi.</p>
	<p>2. Promosi Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat provinsi.</p> <p>2. Mengoordinasikan dan melaksanakan promosi penanaman modal daerah Provinsi baik di dalam negeri maupun ke luar negeri yang melibatkan lebih dari satu kabupaten/kota.</p> <p>3. Mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi skala Provinsi.</p>
	<p>3. Pelayanan Penanaman Modal</p>	<p>1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang bersifat lintas kabupaten / kota berdasarkan</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 3. Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan provinsi. 4. Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan provinsi.
	<p>4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi. 2. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan berkoordinasi dengan Pemerintah atau pemerintah kabupaten/kota.
	<p>5. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala provinsi. 2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala provinsi.4. Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
	6. Penyebar-luasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none">1. Membina dan mengawasi pelaksanaan instansi penanaman modal kabupaten/kota di bidang sistem informasi penanaman modal.2. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala provinsi kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha.3. Mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala provinsi.

J. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kelembagaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.</p> <p>2.a. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta penetapan pembubaran koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi lintas kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat provinsi.</p> <p>5.a. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP)/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) di tingkat provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP/KJKS dan UJKS Koperasi di tingkat provinsi.</p>
2. Pemberdayaan Koperasi		<p>1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi:</p> <p>a. Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan pemerintah;</p> <p>b. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP / KJKS dan UJKS lintas kabupaten/kota;</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> c. Pembinaan KSP dan USP/KJKS dan UJKS lintas kabupaten/kota; d. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP/KJKS dan UJKS lintas kabupaten/kota; e. Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP/KJKS dan UJKS lintas kabupaten/kota yang tidak melaksanakan kewajibannya; f. Fasilitasi perkuatan struktur permodalan koperasi. g. Pembinaan perluasan basis usaha koperasi dan peningkatan kewirausahaan <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah provinsi. 3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi lintas kabupaten/kota. 4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah provinsi.
3. Pemberdayaan UKM		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perijinan; g. Perlindungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Produksi;b. Pemasaran;c. Sumber daya manusia;d. Teknologi. <p>3. Fasilitasi akses pembiayaan dan penjaminan bagi UKM di tingkat provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kredit perbankan;b. Penjaminan lembaga bukan bank;c. Modal ventura;d. Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN;e. Hibah;f. Jenis pembiayaan lain.
4. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi		Pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM lintas kabupaten/kota.

K. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pendaftaran Penduduk	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pemutakhiran data penduduk skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala provinsi.
2. Pencatatan Sipil	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala provinsi.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Sosialisasi	Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi. 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala provinsi. 3. Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta sarana jaringan komunikasi data di provinsi. 4. Penyelenggaraan komunikasi data kependudukan skala provinsi. 5. Pembangunan replikasi data kependudukan di provinsi. 6. Pembangunan bank data kependudukan provinsi 7. Penyajian dan diseminasi informasi penduduk skala provinsi. 8. Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	5. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala provinsi.
4. Perkembangan Kependudukan	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	1. Pengkajian efektivitas kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi. 2. Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pembinaan dan Fasilitasi	Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala provinsi.
5. Perencanaan Kependudukan	1. Kebijakan	Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala provinsi.
	2. Sosialisasi	Fasilitasi dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
	3. Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan pada tataran horizontal, vertikal, dan diagonal antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah pengelola bidang kependudukan skala provinsi. 2. Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala provinsi. 3. Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran skala provinsi. 4. Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala provinsi.
	4. Pemantauan dan Evaluasi	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
	5. Pembinaan	Bimbingan teknis, advokasi, fasilitasi, dan sosialisasi indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.
	6. Pengawasan	Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala provinsi.

L. BIDANG KETENAGAKERJAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketenagakerjaan	1. Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan pusat dan penetapan kebijakan daerah serta pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 3. Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 4. Pembentukan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketenagakerjaan di provinsi. 5. Perencanaan tenaga kerja daerah provinsi, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan, serta pembinaan perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan kabupaten/kota skala provinsi.
	2. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi. 2. Perencanaan formasi, karir, dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>3. Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian, serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5. Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi provinsi.</p>
	<p>3. Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>	<p>1.a. Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala provinsi.</p> <p>b. Pelatihan diseminasi program untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>2.a. Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah provinsi.</p> <p>3. Pengawasan pelaksanaan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan kerja serta penerbitan rekomendasi perizinan magang ke luar negeri.</p> <p>4. Pengawasan pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala provinsi.</p>
	<p>4. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri</p>	<p>1.a. Penyusunan sistem dan penyebarluasan informasi pasar kerja di wilayah provinsi.</p> <p>b. Pemberian pelayanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan kepada pencari dan pengguna tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>c. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pendataan jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>d. Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja tingkat provinsi.</p> <p>2.a. Penerbitan dan pengendalian izin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi untuk perizinan pendirian LPTKS dan lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan yang akan melakukan kegiatan skala provinsi.</p> <p>3. Pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/<i>job fair</i> skala provinsi.</p> <p>4. Fasilitasi dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala provinsi.</p> <p>5. Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) skala provinsi.</p> <p>6.a. Penerbitan rekomendasi izin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, lembaga sukarela Indonesia yang akan beroperasi lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala provinsi.</p> <p>c. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>7. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah orang, dan lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah provinsi.</p> <p>8. Penerbitan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>9. Monitoring dan evaluasi penggunaan TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.</p> <p>10. Pembinaan dan penerapan teknologi tepat guna skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi pelaksanaan program usaha mandiri dan sektor informal serta program padat karya skala provinsi.</p>
	<p>5. Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri</p>	<p>1. Monitoring dan evaluasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang berasal dari wilayah provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah provinsi.</p> <p>3. Penerbitan perizinan pendirian kantor cabang di wilayah provinsi dan rekomendasi perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (SIPPTKIS)/ Surat Izin Usaha Penempatan (SIUP)- Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Verifikasi dokumen TKI di wilayah provinsi.</p> <p>5. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah provinsi.</p> <p>6. Sosialisasi substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala provinsi.</p> <p>7. Fasilitasi penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP).</p> <p>8.a. Pembinaan, pengawasan penempatan dan perlindungan TKI di wilayah provinsi</p> <p>b. Penerbitan perizinan tempat penampungan di wilayah provinsi</p> <p>9. Fasilitasi kepulangan TKI di pelabuhan debarkasi di wilayah provinsi.</p>
	<p>6. Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p>	<p>1.a. Fasilitasi penyusunan serta pengesahan peraturan perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>c. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>2.a. Pendaftaran Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>b. Penerbitan rekomendasi pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang skala berlakunya lebih dari satu kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.</p> <p>3. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan skala provinsi.</p> <p>4. Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala provinsi.</p> <p>5. Penyusunan formasi, pendaftaran dan seleksi calon mediator, arbiter, dan konsiliator di wilayah provinsi.</p> <p>6. Pendaftaran dan seleksi calon hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial yang wilayahnya meliputi provinsi.</p> <p>7.a. Bimbingan aplikasi pengupahan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p> <p>b. Penyusunan dan penetapan upah minimum provinsi, kabupaten/kota, dan melaporkan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.</p> <p>8.a. Koordinasi pembinaan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>b. Koordinasi pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kerja skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>9. Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala provinsi.</p> <p>10. Koordinasi pelaksanaan verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/SB) skala provinsi.</p> <p>11. Koordinasi hasil pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi dan melaporkannya kepada pemerintah.</p> <p>12. Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala provinsi untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan provinsi berdasarkan hasil verifikasi.</p>
	<p>7. Pembinaan Ketenagakerjaan</p>	<p>1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>2. Pemeriksaan/pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>3. Penerbitan/rekomendasi (izin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>4. Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>5.a. Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala provinsi.</p> <p>b. Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala provinsi.</p> <p>6. Pengkajian dan perekayasaan bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi,</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>kesehatan dan keselamatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>7. Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala provinsi.</p> <p>8. Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>9. Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>10. Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala provinsi.</p> <p>11.a. Pengusulan calon peserta diklat pengawasan ketenagakerjaan kepada pemerintah.</p> <p>b. Bekerjasama dengan pusat menyelenggarakan diklat teknis pengawasan ketenagakerjaan.</p> <p>12. Pengusulan calon pegawai pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>13. Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p> <p>14. Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang ketenaga-kerjaan skala provinsi kepada pemerintah.</p>

M. BIDANG KETAHANAN PANGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Ketahanan Pangan	1. Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">1.a. Identifikasi ketersediaan dan keragaman produk pangan.b. Identifikasi kebutuhan produksi dan konsumsi masyarakat.c. Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab.2.a. Pembinaan cadangan pangan masyarakat.b. Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu provinsi.c. Koordinasi dan pengendalian cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.3.a. Koordinasi penanganan kerawanan pangan provinsi.b. Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan.c. Pengendalian kerawanan pangan wilayah provinsi.4.a. Identifikasi infrastruktur distribusi panganb. Pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi dan koordinasi pengembangan infrastruktur provinsi.c. Koordinasi pencegahan penurunan akses pangan masyarakat dan peningkatan akses pangan masyarakat.d. Informasi harga di provinsi.e. Pengembangan jaringan pasar di wilayah provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5.a. Identifikasi pangan pokok masyarakat.</p> <p>b. Pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal.</p> <p>c. Pembinaan mutu dan keamanan produk pangan pabrikan di provinsi.</p> <p>d. Pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga.</p> <p>6.a. Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat provinsi.</p> <p>b. Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat provinsi.</p> <p>c. Pengembangan "trust fund" provinsi.</p> <p>d. Pengalokasian APBD provinsi untuk ketahanan pangan.</p> <p>7. Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan provinsi.</p>
	<p>2. Keamanan Pangan</p>	<p>1. Pembinaan penerapan standar Batas Minimum Residu (BMR) wilayah provinsi.</p> <p>2. Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah provinsi.</p> <p>3. Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan provinsi.</p> <p>4.a. Monitoring otoritas kompeten kabupaten/kota.</p> <p>b. Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah provinsi.</p>

N. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pengarus-utamaan Gender (PUG)	1. Kebijakan Pelaksanaan PUG	1. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di provinsi. 2. Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.
	2. Kelembagaan PUG	1. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi. 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
	3. Pelaksanaan PUG	1. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG skala provinsi. 2. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik skala provinsi. 3. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
2. Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
	4. Kebijakan Perlindungan Perempuan	Penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	5. Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
	6. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
3. Perlindungan Anak	1. Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan	Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.
	3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
4. Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha	1. Penguatan Lembaga/ Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi penguatan lembaga/ organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
	2. Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	1. Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi. 2. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dan perlindungan anak skala provinsi.
5. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di Setiap Bidang Terkait	Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
	2. Data dan Informasi Gender dan Anak	1. Koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak.
	3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	<ol style="list-style-type: none">1. Kompilasi data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.2. Analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi.3. Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi.4. Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

O. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	Kebijakan dan pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu Bayi dan Anak	<p>1.a. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi.</p> <p>b. Pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>2. Pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi.</p> <p>4. Penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi.</p> <p>5. Pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.</p>
2. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kebijakan dan pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi	1.a. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>b. Pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi.</p> <p>4. Pendayagunaan SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala provinsi.</p>
<p>3. Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi.</p>
<p>4. Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas</p>	<p>Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program</p>	<p>1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>3.a. Pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi.</p> <p>b. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.</p>
5. Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.</p>
6. Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga	<p>1.a. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>b. Fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p> <p>3. Pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.</p>
7. Keserasian Kebijakan Kependudukan	Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan	1. Pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi.</p> <p>3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di provinsi.</p>
8. Pembinaan	Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan	Dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional.

P. BIDANG PERHUBUNGAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perhubungan Darat	1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan provinsi. 2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi. 3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B. 4. Pengesahaan rancang bangun terminal penumpang Tipe B. 5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B. 6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melebihi wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. 7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan provinsi. 8. Pemberian izin trayek angkutan antar kota dalam provinsi. 9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan provinsi. 10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah kabupaten /kota dalam satu provinsi. 11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melebihi kebutuhan kabupaten/kota dalam satu provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/ wilayah operasinya melebihi wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi.</p> <p>13. Pemberian izin operasi angkutan sewa, antar jemput dan angkutan karyawan lintas kabupaten/kota</p> <p>14. Pemberian rekomendasi operasi angkutan pariwisata, antar kota antar provinsi dan antar jemput antar provinsi</p> <p>15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antar kota dalam provinsi.</p> <p>16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan provinsi.</p> <p>17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor.</p> <p>18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>19. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (andalalin) di jalan provinsi.</p> <p>20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>21. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>22. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.</p> <p>23. Pemberian izin operasi angkutan sewa berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah</p> <p>24. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan.</p> <p>25. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi.</p> <p>26. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perda provinsi bidang LLAJ. b. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. d. Perizinan angkutan umum. <p>27. Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah provinsi.</p>
	<p>2. Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (LLASDP)</p>	<p>28. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>29. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>30. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>31. Pengadaan kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP).</p> <p>32. Pengawasan terhadap pemberian surat ukur, surat tanda pendaftaran dan tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, dan surat tanda kebangsaan kapal sungai dan danau < 7 GT.</p> <p>33. Rekomendasi lokasi pelabuhan penyeberangan.</p> <p>34. Pembangunan pelabuhan SDP.</p> <p>35. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) yang terletak pada jaringan jalan nasional dan antar negara serta jaringan jalur kereta api.</p> <p>36. Penetapan rencana induk, DLKr/DLKp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi</p> <p>37. Penetapan kelas alur pelayaran sungai.</p> <p>38. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan.</p> <p>39. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi.</p> <p>40. Pembangunan, pemeliharaan, dan pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan penyeberangan.</p> <p>41. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>34. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>35. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi.</p> <p>36. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>37. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>38. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.</p> <p>39. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi.</p> <p>40. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.</p> <p>41. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal dan angkutan khusus sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>42. Ijin pengoperasian pelabuhan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>43. Pengawasan terhadap tata cara berlalu lintas di sungai dan danau</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>44. Pengawasan pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana SDP</p> <p>45. Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>46. Pembuatan rencana induk/master plan pelabuhan sungai dan danau lintas kabupaten/kota dalam provinsi</p> <p>47. Pemberian/penerbitan surat ukur, surat tanda pendaftaran, sertifikat kelaikan kapal, sertifikat pengawakan kapal, pas perairan daratan untuk kapal perairan daratan (sungai dan danau) lebih dari GT 7 s/d GT 300</p>
2. Perkeretaapian		<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;</p> <p>2. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi meliputi:</p> <p>a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian provinsi dan perkeretaapian kabupaten/kota yang jaringannya melebihi wilayah kabupaten/kota;</p> <p>b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada kabupaten/kota, pengguna dan penyedia jasa; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">3. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api.4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringan melebihi satu wilayah kabupaten/kota dalam provinsi.6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah.7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antar kota melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasian di dalam wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi.10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>11 Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>
<p>3. Perhubungan Laut</p>	<p>1. Perkapalan dan Keselamatan Pelayaran</p>	<p>1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ($GT \geq 7$) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan GT 300. b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan GT 300 . c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal. d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/ elektronika kapal. e. Pelaksanaan pengukuran kapal. f. Penerbitan pas perairan daratan. g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan. h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi. i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal. j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal. k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>2. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau)</p> <p>3. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor lebih dari atau sama dengan GT 7 (GT < 7) yang berlayar di laut</p> <p>4. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari GT 7 (GT <7) yang berlayar di laut.</p> <p>5. Pemantauan kegiatan pemanduan pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa pada pelabuhan umum dan pelabuhan khusus</p> <p>6. Pemantauan pipa/kabel di bawah air lintas kabupaten/kota</p>
	2. Kepelabuhan	<p>1. Pengelolaan pelabuhan regional lama.</p> <p>2. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi.</p> <p>3. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan laut internasional hub, internasional dan nasional.</p> <p>4. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional.</p> <p>5. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum.</p> <p>6. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.</p> <p>7. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>8. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional.</p> <p>9. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional.</p> <p>10. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional.</p> <p>11. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional hub.</p> <p>12. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut internasional.</p> <p>13. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut nasional.</p> <p>14. Penetapan DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>15. Izin kegiatan pengerukan di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>16. Izin reklamasi di dalam DLKr/DLKp pelabuhan laut regional.</p> <p>17. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional.</p> <p>18. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional.</p> <p>19. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.</p> <p>20. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>21. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional.</p> <p>22. Penetapan DUKS di pelabuhan regional.</p> <p>23. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.</p> <p>24. Monitoring / Pemantauan pelaksanaan izin pengerukan/ reklamasi pelabuhan umum lokal, nasional, internasional, pelabuhan khusus lokal, nasional, internasional</p> <p>25. Merencanakan, melaksanakan, monitoring / pemantauan pelaksanaan pembangunan prasarana/ sarana pelabuhan.</p>
	3. Angkutan Laut	<p>1. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat.</p> <p>2. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar/provinsi dan internasional (lintas batas).</p> <p>3. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">4. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.5. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas).6. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi.7. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi setempat, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas).8. Izin usaha tally di pelabuhan.9. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal.10. Izin usaha ekspedisi muatan kapal laut dan jasa pengurusan transportasi/Freight Forwarder

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>11. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan</p> <p>12. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/ peralatan penunjang angkutan laut.</p> <p>13. Izin usaha depo peti kemas.</p> <p>14. Pemberian izin angkutan laut khusus</p> <p>15. Pemantauan pelaksanaan pedoman dasar perhitungan jasa pelayanan dan tenaga kerja bongkar muat barang di pelabuhan</p>
<p>4. Perhubungan Udara</p>	<p>1. Angkutan Udara</p>	<p>1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Jaringan dan Rute Penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dari daerah yang bersangkutan.</p> <p>5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINGKIAN URUSAN
		<p>7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/ Flight Approval (FA) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>8. Persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara tidak berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara di atas 30 tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah.</p> <p>9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA perusahaan angkutan udara non berjadwal antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dengan pesawat udara diatas 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan ke pemerintah.</p> <p>13. Pemberian izin Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).</p> <p>15. Pemantauan, penilaian, dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU.</p> <p>17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk melayani angkutan udara ke/dari luar negeri. Pengusulan bandar udara di wilayah kerjanya yang terbuka untuk angkutan udara ke/dari luar negeri disertai alasan dan data dukung yang memadai. Mengusulkan penetapan tersebut kepada pemerintah.</p>
	2. Bandar Udara	<p>18. Pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum.</p> <p>19. Pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>20. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk.</p>

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>21. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>22. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/ izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan kepada pemerintah.</p> <p>23. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan-Pemadam Kebakaran (PKP-PK), <i>salvage</i>, pengamanan bandar udara dan <i>Ground Support Equipment (GSE)</i>, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>24. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>25. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>26. Dapat menjadi anggota KOMFAL apabila bandar udara berdekatan dengan wilayah kerjanya.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>27. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>28. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>29. Ijin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas < 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya. Pemberitahuan pemberian ijin pembangunan bandar udara khusus.</p> <p>30. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandar-udaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan / atau</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah.</p> <p>31. Memberikan rekomendasi mendirikan bangunan pada rencana induk Bandar udara, KKOP disekitar Bandar udara, kawasan kebisingan disekitar Bandar udara dan DLKR yang telah ditetapkan pada Bandar udara pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya tidak dikendalikan</p>
	3. Keselamatan Penerbangan (Kespen)	<p>32. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>33. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektonika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>34. Pemantauan terhadap kegiatan Ground Support Equipment (GSE) dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>35. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>36. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>37. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara ≥ 30 tempat duduk dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>38. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasi prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor adbandara.</p> <p>39. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara:</p> <ul style="list-style-type: none">a. bantu kelancaran Tim investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan.b. membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas monitor pesawat udara milik pemerintah dan dalam melaksanakan koordinasi dengan unit terkait. <p>40. membantu kelancaran keimigrasian Tim Investigasi warga asing.</p>

Q. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
1. Pos dan Telekomunikasi	1. Pos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang. 2. Penertiban jasa titipan untuk kantor pusat, cabang, dan agen yang beroperasi di Kalimantan Timur 3. Pembinaan dan pengawasan dibidang produk dan tarif pos, operasi pos, penyelenggaraan pos, prangko dan filateli 4. Pembinaan, pengawasan, pendataan jasa titipan di wilayah Kalimantan Timur 5. Melakukan analisa laporan bulanan dari perusahaan jasa titipan yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur
	2. Telekomunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala provinsi. 2. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 3. Pengawasan layanan jasa telekomunikasi. 4. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap lokal wireline (end to end) wilayah provinsi. 5. Koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 6. Pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		7. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator.
	3. Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat)	1. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/ kota atau jalan provinsi. 2. Penyelenggaraan ujian amatir radio 3. Pemberian izin amatir radio dan penguasaan perangkat radio amatir 4. Pemberian izin komunikasi radio amatir antar penduduk dan penguasaan perangkat komunikasi radio antar penduduk 5. Pendataan, pemantauan dan penertiban penggunaan frekuensi radio skala provinsi
	4. Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	1. Pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi. 2. Pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.
	5. Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi	Fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan dengan negara tetangga.
2. Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi	1. Penyiaran	1. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran. 2. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan televisi.
	2. Kelembagaan Komunikasi Sosial	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah	Koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
	4. Kemitraan Media	Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.

R. BIDANG PERTANAHAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
1. Izin Lokasi		<p>1.a. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan.</p> <p>b. Kompilasi bahan koordinasi.</p> <p>c. Pelaksanaan rapat koordinasi.</p> <p>d. Pelaksanaan peninjauan lokasi.</p> <p>e. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) provinsi dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait.</p> <p>f. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran surat keputusan izin lokasi yang diterbitkan.</p> <p>g. Penerbitan surat keputusan izin lokasi.</p> <p>h. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi;</p> <p>2. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.</p>
2. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum		<p>Pengadaan tanah untuk pembangunan lintas kabupaten/kota.</p> <p>a. Permohonan untuk pengadaan tanah dengan melampirkan proposal.</p> <p>b. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Penetapan lokasi.</p> <p>d. Pelaksanaan penyuluhan.</p> <p>e. Pelaksanaan inventarisasi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> f. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah. g. Pelaksanaan musyawarah. h. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian. i. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian. j. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian. k. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota.
<p>3. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</p>		<p>Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas kabupaten/kota.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan. b. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa. c. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan. d. Koordinasi dengan instansi terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya. e. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
<p>4. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</p>		<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. 2. Pembinaan dan pengawasan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN JURUSAN
5. Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee		<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembentukan panitia pertimbangan landreform provinsi. b. Penyelesaian permasalahan penetapan subyek dan obyek tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. 2. Pembinaan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6. Penetapan Tanah Ulayat		<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Pembentukan panitia peleiti lintas kabupatedn/kota b. Penelitian dan kompilasi hasil penelitian c. Pelaksanaan dengan pendapat umum dalam rangka penetapan tanah ulayat d. Pengusulan rancangan peraturan daerah provinsi tentang penetapan tanah ulayat e. Penanganan masalah tanah ulayat melalui musyawarah dan mufakat 2. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah tanah ulayat
7. Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah tanah kosong. 2. Pembinaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
8. Izin Membuka Tanah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian permasalahan pemberian izin membuka tanah. 2. Pengawasan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah.
9. Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/ Kota		<p>Perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota yang berbatasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim koordinasi perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota 2. Pembinaan, pengendalian dan monitoring terhadap pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah lintas kabupaten/kota

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
4. Politik Dalam Negeri	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
5.Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijak-an dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijak-an dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

S. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.
2. Kewaspadaan Nasional	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala provinsi.
3. Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
	4. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala provinsi.
4. Politik Negeri	Dalam 1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
	4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kesbangpol dan sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, pemilu, pilpres dan pilkada skala provinsi.
5.Ketahanan Ekonomi	1. Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi penetapan kebijakan teknis (merujuk kepada kebijakan umum nasional) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	2. Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijak-an dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	Koordinasi dan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijak-an dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.
	5. Peningkatan Kapasitas Aparatur	Fasilitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala provinsi.

T. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Otonomi Daerah	<p>1. Urusan Pemerintahan :</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan</p> <p>c. Harmonisasi</p> <p>d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)</p> <p>e. Database</p>	<p>Penetapan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala provinsi.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah provinsi.</p> <p>1. Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>2. Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan daerah provinsi dengan pemerintah dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.</p> <p>1. Penyusunan LPPD provinsi.</p> <p>2. Penyampaian LPPD provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.</p> <p>3. Evaluasi LPPD kabupaten/kota.</p> <p>Pengolahan database LPPD skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>2. Penataan Daerah</p> <p>a. Kebijakan</p> <p>b. Pembentukan Daerah</p> <p>c. Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah</p> <p>d. Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah</p> <p>e. Pembangunan Sistem (Database) Penataan Daerah</p>	<p>1. Pengusulan penataan daerah skala provinsi</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>1. Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.</p> <p>2. Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan.</p> <p>3. Pengusulan dan pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota provinsi dan/atau kabupaten/kota.</p> <p>1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah</p> <p>2. Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah dalam wilayah provinsi.</p> <p>a. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah provinsi.</p> <p>b. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah provinsi.</p> <p>1. Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah dan otsus skala provinsi.</p> <p>2. Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala provinsi ke pemerintah.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	f. Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah. 2. Pengolahan database laporan penataan daerah skala provinsi. 3. Penyampaian laporan penataan daerah skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
	<p>3. Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL):</p> <p>a. DPOD</p> <p>b. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)</p> <p>c. Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah provinsi untuk sidang DPOD. 2. Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) provinsi bagi sidang DPOD. 1. Penyusunan Perda provinsi. 2. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada pemerintah. 3. Penyampaian Perda kepada pemerintah untuk dievaluasi. 1. Membentuk Asosiasi/Badan Kerjasama Daerah. 2. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah membentuk Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>4. Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah:</p> <p>a. Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:</p> <p>c. Pengembangan Kapasitas Daerah :</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pelaksanaan</p>	<p>Penetapan perencanaan, penganggaran, dan penerapan SPM skala provinsi.</p> <p>1. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM skala provinsi.</p> <p>2. Monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/ kota.</p> <p>3. Fasilitasi dan supervisi penerapan dan pencapaian SPM kabupaten/ kota.</p> <p>Pelaksanaan evaluasi terhadap kabupaten/kota mengenai:</p> <p>(1) Pengukuran kinerja.</p> <p>(2) Pengembangan sistem informasi evaluasi.</p> <p>(3) Kriteria pembinaan evaluasi daerah.</p> <p>1. Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah.</p> <p>2. Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>1. Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi implementasi rencana tindak provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	(3) Pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas kabupaten/kota. 2. Koordinasi pengembangan kapasitas provinsi.
	<p>5. Pejabat Negara:</p> <p>a. Tata Tertib DPRD:</p> <p>(1) Kebijakan</p> <p>(2) Pembinaan</p> <p>b. Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH :</p> <p>▪ Pelaksanaan</p> <p>d. Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD:</p>	<p>Penetapan pedoman tata tertib DPRD provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi penyusunan tata tertib DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi tata tertib DPRD kabupaten/kota. <p>Peresmian pengangkatan dan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	(1) Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD provinsi.
	(2) Pembinaan	1. Fasilitasi penyusunan kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota. 2. Monitoring dan evaluasi kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kabupaten/kota.
	e. Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH:	
	(1) Kebijakan	Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan gubernur dan wakil gubernur.
	(2) Pembinaan	Fasilitasi kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
	f. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH:	
	(1) Kebijakan	Pelaksanaan pedoman LKPJ gubernur.
	(2) Pembinaan	1. Fasilitasi penyusunan LKPJ bupati/walikota. 2. Monitoring dan evaluasi LKPJ bupati/walikota.
	g. Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah :	

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebijakan 	Pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah.
2. Pemerintahan Umum	<p>1. Fasilitasi Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Fasilitasi Dekonsentrasi b. Fasilitasi Tugas Pembantuan c. Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Gubernur melaksanakan dan melaporkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didekonsentrasikan. 2. Gubernur mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi dan kabupaten/ kota. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dekonsentrasi di daerah provinsi dan kabupaten/kota. 1. Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan oleh pemerintah. 2. Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan kepada kabupaten/kota/desa. 3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari kabupaten/kota kepada desa. 1. Penetapan kebijakan provinsi di bidang kerjasama dengan pihak ketiga. 2. Pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga. 3. Koordinasi dan fasilitasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.

SUB BIDANG	SUB-SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>d. Kerjasama Antar Daerah</p> <p>e. Pembinaan Wilayah</p> <p>f. Koordinasi Pelayanan Umum</p>	<p>4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama kabupaten/kota dengan pihak ketiga.</p> <p>5. Pelaporan pelaksanaan kerjasama provinsi dengan pihak ketiga kepada pemerintah.</p> <p>1. Pelaksanaan kerjasama antar provinsi.</p> <p>2. Fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar provinsi kepada pemerintah.</p> <p>1. Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di provinsi dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kabupaten/kota di wilayahnya.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kabupaten/kota.</p> <p>4. Pelaksanaan dan fasilitasi usaha kecil dan menengah skala provinsi.</p> <p>5. Penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala provinsi.</p> <p>Pelaksanaan pelayanan umum skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>2. Trantibum dan Linmas</p> <p>a. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</p> <p>b. Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)</p>	<p>1. Penetapan kebijakan provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:</p> <p>(a) Penegakan Perda/Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>(b) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.</p> <p>(c) Kepolisipamongprajaan dan PPNS.</p> <p>(d) Perlindungan masyarakat.</p> <p>2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat skala provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kepolisipamongprajaan dan PPNS skala provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala provinsi.</p> <p>5. Koordinasi dengan instansi terkait skala provinsi.</p> <p>Koordinasi penegakan HAM skala provinsi.</p>
	<p>3. Wilayah Perbatasan:</p> <p>a. Pengelolaan Perbatasan Antar Negara</p>	<p>1. Dukungan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perbatasan antar Negara</p> <p>2. Dukungan koordinasi antar kabupaten/kota yang berbatasan dengan Negara lain</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>b. Perbatasan Daerah</p> <p>c. Toponimi dan Pemetaan Wilayah</p> <p>d. Pengembangan Wilayah Perbatasan</p> <p>e. Penetapan Luas Wilayah</p>	<p>Dukungan pelaksanaan penegasan perbatasan provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan provinsi mengacu pada kebijakan nasional mengenai toponimi dan pemetaan wilayah provinsi.</p> <p>2. Pengelolaan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>3. Inventarisasi dan laporan toponimi dan pemetaan skala provinsi.</p> <p>1. Penetapan kebijakan pengembangan wilayah perbatasan antar kabupaten/kota skala provinsi.</p> <p>2. Pengelolaan pengembangan wilayah perbatasan skala provinsi.</p> <p>3. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan provinsi.</p> <p>1. Inventarisasi perubahan luas wilayah provinsi yang diakibatkan oleh alam antara lain delta, abrasi.</p> <p>2. Pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya.</p>
	<p>4. Kawasan Khusus:</p> <p>a. Kawasan Sumber Daya Alam; Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>b. Kawasan Sumber Daya Buatan; Pelabuhan, Bandar Udara, Perkebunan, Peternakan, Industri, Pariwisata, Perdagangan, Otorita, Bendungan dan Sejenisnya</p> <p>c. Kawasan Kepentingan Umum; Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum</p> <p>d. Kawasan Kelautan dan Kedirgantaraan</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya buatan skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kepentingan umum skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan kawasan kelautan dan kedirgantaraan skala provinsi.</p>
	<p>5. Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana:</p> <p>a. Mitigasi Pencegahan Bencana</p> <p>b. Penanganan Bencana</p> <p>c. Penanganan Pasca Bencana</p> <p>d. Kelembagaan</p> <p>e. Penanganan Kebakaran</p>	<p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/pencegahan bencana skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan bencana skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan pasca bencana skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi kelembagaan penanganan bencana skala provinsi.</p> <p>Penetapan kebijakan, koordinasi, dan fasilitasi penanganan kebakaran skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
3. Administrasi Keuangan Daerah	1. Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
	2. Anggaran Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan peraturan daerah (Perda) tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. 2. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah provinsi. 3. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan provinsi. 4. Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD. 5. Penetapan pedoman evaluasi APBD dan perubahan APBD kabupaten/kota, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah. 6. Evaluasi Raperda tentang APBD, dan perubahan APBD kabupaten/ kota. 7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar kabupaten/kota. 8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>) antara provinsi dan kabupaten/ kota. 9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan daerah antar kabupaten/kota. 10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran daerah kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	d. Pinjaman Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 2. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU provinsi. 3. Pembinaan dan pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU kabupaten/kota.
	<p>4. Dana Perimbangan :</p> <p>a. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>b. Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>c. Dana Bagi Hasil (DBH)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU provinsi dan koordinasi data dasar penghitungan alokasi DAU kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAU provinsi. 3. Pelaporan pengelolaan DAU provinsi, dan monitoring serta evaluasi penggunaan DAU kabupaten/kota. 1. Usulan program dan kegiatan provinsi untuk didanai dari DAK serta koordinasi usulan DAK kabupaten/kota. 2. Pengelolaan DAK (bagi provinsi yang menerima DAK). 3. Monitoring dan evaluasi pengelolaan DAK kabupaten/kota. 4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK. 1. Penyiapan data realisasi penerima DBH provinsi. 2. Fasilitasi kabupaten/kota terhadap konflik penentuan daerah penghasil SDA. 3. Penetapan alokasi DBH di kabupaten/kota

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	<p>5. Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	<p>4. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.</p> <p>1. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah provinsi.</p> <p>2. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD provinsi.</p> <p>3. Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.</p> <p>4. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan <i>concurrent</i>).</p> <p>5. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.</p>
<p>4. Perangkat Daerah</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah provinsi.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah provinsi.</p> <p>5. Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah provinsi.</p>
	<p>2. Pengembangan Kapasitas</p>	<p>1. Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah provinsi.</p> <p>2. Koordinasi pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	3. Fasilitasi	Fasilitasi penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota.
	4. Pembinaan dan Pengendalian	Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah kabupaten/kota.
	5. Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah kabupaten/kota. 2. Koordinasi penyusunan <i>database</i> perangkat daerah skala provinsi.
5. Kepegawaian	1. Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) di provinsi setiap tahun anggaran. 2. Penetapan formasi PNSD di provinsi setiap tahun anggaran. 3. Koordinasi usulan penetapan formasi PNSD di kabupaten/kota setiap tahun anggaran.
	2. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengadaan PNSD Provinsi 2. Usulan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) <i>bagi PNSD Provinsi</i> 3. Koordinasi <i>dan fasilitasi</i> pelaksanaan penga-daan PNSD kabupaten/kota.
	3. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengangkatan <i>CPNSD</i> di lingkungan provinsi. 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) provinsi. 3. Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.
	4. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pengangkatan CPNSD menjadi PNSD kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Pengembangan Pegawai	<i>Identifikasi dan</i> penetapan kebutuhan diklat PNSD provinsi
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Identifikasi dan Pengembangan kurikulum kediklatan</i> 2. Usulan penetapan <i>akreditasi dan</i> sertifikasi diklat provinsi. 3. Koordinasi dan pelaksanaan diklat <i>aparatur dan masyarakat</i> skala provinsi. 4. <i>Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kediklatan kabupaten/kota.</i> 5. <i>Pelaksanaan pembinaan peningkatan kualitas widyaiswara/instruktur, pengelola lembaga diklat, tenaga kediklatan lainnya dan peserta diklat</i> 6. <i>Pengembangan sarana dan prasarana kediklatan</i>
	7. Kenaikan Pangkat	<ol style="list-style-type: none"> 1.a. Penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi menjadi pangkat <i>Juru Muda Tingkat I</i> golongan/ruang I/b s/d <i>Pembina Tingkat I</i> golongan IV/b. b. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kabupaten/kota menjadi pangkat <i>Pembina</i> golongan/ruang IV/a dan pangkat <i>Pembina Tingkat I</i> golongan/ruang IV/b. 3. Koordinasi pelaksanaan kenaikan pangkat di lingkungan kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>4. Usulan penetapan kenaikan pangkat PNSD provinsi/kab/kota menjadi golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e dan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.</p>
	<p>8. Pengangkatan, Pemin-dahan dan Pember-hentian dalam dan dari Jabatan</p>	<p>1. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS provinsi dalam dan dari jabatan struktural eselon II kebawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat.</p> <p>2.a. Penetapan pengangkatan sekretaris daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Usulan pengangkatan dan pemberhentian sekda provinsi</p> <p>3. Pengangkatan dan pemberhentian sekda Kabupaten/kota.</p> <p>4. Fasilitasi dalam rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari jabatan struktural eselon II dilingkungan kabupaten/kota.</p>
	<p>9. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi</p>	<p>1. Penetapan perpindahan PNSD antar kab/kota dalam satu provinsi.</p> <p>2. Penetapan perpindahan PNSD dari kabupaten/kota ke provinsi atau sebaliknya dalam satu provinsi.</p> <p>3. Penetapan perpindahan PNSD dilingkungan provinsi</p>
	<p>10. Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri</p>	<p>Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi PNSD provinsi yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah dan jabatan fungsional yang setingkat.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	11. Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana	Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan IV/c ke bawah.
	12. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pemberhentian PNSD provinsi pangkat <i>Pembina Tingkat I</i> golongan/ruang IV/b ke bawah dan pemberhentian sebagai calon PNSD provinsi. 2. Penetapan pemberhentian PNSD kabupaten/kota pangkat <i>Pembina</i> golongan/ruang IV/a s/d pangkat <i>Pembina Tingkat I</i> golongan/ruang IV/b dan pemberhentian dengan hormat sebagai calon PNSD provinsi yang tidak memenuhi syarat diangkat menjadi PNS.
	13. Pemutakhiran Data Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pemutakhiran data PNS di provinsi. 2. Koordinasi pelaksanaan pemutakhiran data PNS di kabupaten/kota.
	14. Pengawasan dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala provinsi. 2. Koordinasi pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di lingkungan kabupaten/ kota.
	15. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS dilingkungan provinsi. 2. Koordinasi pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	16. Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Menyelenggarakan upaya peningkatan kesejahteraan PNS Daerah Skala provinsi
6. Persandian	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan pembinaan SDM persandian skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pembinaan peralatan sandi (palsan) skala provinsi. 3. Penyelenggaraan pembinaan sistem sandi (sissan) skala provinsi. 4. Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan persandian skala provinsi.
	2. Pembinaan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala provinsi. 2. Rekrutmen calon SDM persandian skala provinsi. 3. Penyelenggaraan diklat sandi skala provinsi. 4. Usulan akreditasi lembaga diklat sandi: <ol style="list-style-type: none"> a. Usulan izin penyelenggaraan lembaga diklat sandi. b. Usulan program diklat sandi. c. Usulan SDM lembaga diklat sandi. d. Usulan persetujuan tenaga pengajar dan widyaiswara sandi. 5. Usulan sertifikasi profesi/tenaga ahli: Pembentukan Tim Penilai Instansi untuk melakukan penilaian terhadap pejabat fungsional sandiman/Operator Transmisi Sandi (OTS) skala Provinsi

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>6. Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan bagi SDM purna tugas.</p>
	3. Pembinaan Peralatan Sandi (Palsan)	<p>1. Perencanaan kebutuhan palsan skala provinsi.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala provinsi.</p> <p>3. Pemeliharaan palsan tingkat I.</p> <p>4. Penghapusan palsan skala provinsi.</p>
	4. Pembinaan Sissan	<p>1. Perencanaan kebutuhan sissan skala provinsi.</p> <p>2. Pengadaan sissan untuk jaring persandian skala provinsi.</p> <p>3. Penyelenggaraan protap penyimpanan sissan skala provinsi.</p> <p>4. Penentuan pemberlakuan/penggantian sissan jaring persandian skala provinsi.</p> <p>5. Penyiapan palsan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota untuk penghapusan.</p>
	5. Pembinaan Kelembagaan	Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/ atau kabupaten/kota.
	6. Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal)	Pengawasan operasional persandian bidang tertentu kabupaten/kota di wilayahnya.

U. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 4. Data base penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.
	3. Pengembangan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.
	4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi. 2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	5. Keuangan dan Aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi. 4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.
	6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi. 2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.
2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi.
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	4. Pelatihan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi.
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi. 2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provins
	<p>3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.
	<p>4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi
	<p>5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.
	<p>6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.</p>
<p>5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna</p>	<p>1. Kebijakan</p>	<p>1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi</p> <p>2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.</p>
	<p>2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</p>
	<p>3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala provinsi.</p>
	<p>4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.
	5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.
	6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan fasilitasi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemsarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.

V. BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kebijakan Bidang Sosial		Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.
3. Kerjasama Bidang Sosial		Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.
4. Pembinaan Bidang Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi. 4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota.
8. Pengawasan Bidang Sosial		Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		Menteri Sosial.
10 Sarana dan Prasarana Sosial		Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi.
	3. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	4. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan	Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
	Sosial Nasional	
15. Penanggulangan Korban Bencana		Penanggulangan korban bencana skala provinsi
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi.
17. Undian		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi. 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
18. Bantuan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu		Pelaksanaan dan pengembangan bantuan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.
19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak		Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.
20. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja Migran		Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran skala provinsi

W. BIDANG KEBUDAYAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
<p>1. Kebijakan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1. Kebudayaan</p>	<p>1. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala provinsi.</p>
	<p>2. Tradisi</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.</p> <p>2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala provinsi.</p>
	<p>3. Perfilman</p>	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala provinsi.</p> <p>2. Pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala provinsi.</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang usaha perfilman yang meliputi produksi, pengedaran, penayangan film.</p> <p>4. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang standarisasi profesi dan teknologi perfilman.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman.</p> <p>6. Pengawasan peredaran film dan rekaman video (VCD/DVD) skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala provinsi.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala provinsi.</p>
	4. Kesenian	<p>1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian.</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat provinsi.</p> <p>4. Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesenian skala provinsi.</p> <p>5. Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala provinsi.</p> <p>6. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala provinsi.</p> <p>7. Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala provinsi.</p> <p>8. Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala provinsi (misalnya taman budaya).</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional.</p> <p>10. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala provinsi.</p>
	5. Sejarah	<p>1. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi, di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala provinsi.</p> <p>2. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah.</p> <p>3. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi dan di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah.</p> <p>4. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah.</p> <p>5. Penerapan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala provinsi.</p> <p>6. Pelaksanaan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala provinsi.</p> <p>7. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai <i>database</i> dan sistem informasi geografi sejarah.</p> <p>8. Pelaksanaan pedoman nasional dan penetapan kebijakan provinsi mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<p>9. Pelaksanaan pedoman dan penetapan kebijakan provinsi penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala provinsi.</p>
	<p>6. Purbakala</p>	<p>1. Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "<i>Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage</i>" skala provinsi.</p> <p>2. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>3. Penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>4. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di provinsi.</p> <p>5. Penerapan pedoman penelitian arkeologi.</p> <p>6. Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki provinsi.</p> <p>7. Penerapan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala provinsi.</p>
<p>2. Pelaksanaan Bidang Kebudayaan</p>	<p>1. Penyelenggaraan</p>	<p>1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala provinsi, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa. b. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. c. Pengembangan jaringan informasi kebudayaan. d. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat. e. Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat. <p>2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala provinsi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan dan hasil kegiatan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. Pengendalian dan pengawasan kegiatan. c. Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat. d. Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat provinsi. e. Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala provinsi. f. Pelaksanaan kebijakan sejarah daerah skala provinsi. <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari provinsi. 4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di provinsi. 5. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di provinsi. 6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala provinsi. 7. Penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat provinsi. 8. Koordinasi dan pengawasan pembuatan film oleh tim asing di provinsi. 9. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film daerah di provinsi. 10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di provinsi. 11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di provinsi. 12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat provinsi. 13. Perizinan membawa BCB ke luar provinsi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<p>14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di provinsi.</p> <p>15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di provinsi.</p> <p>16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di provinsi.</p> <p>17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di provinsi.</p> <p>18. Pelaksanaan seminar/ lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di provinsi.</p> <p>19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala provinsi.</p> <p>20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di provinsi.</p> <p>21. Pemetaan sejarah skala provinsi.</p> <p>22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di provinsi.</p> <p>23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/situs warisan budaya dunia skala provinsi.</p> <p>24. Registrasi BCB/situs dan kawasan provinsi.</p> <p>25. Pengusulan penetapan BCB/situs nasional kepada pusat dan penetapan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>27. Koordinasi, dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala provinsi.</p> <p>28. Perizinan survei dan pengangkatan BCB/situs di atas 4 (empat) sampai dengan 12 (duabelas) mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah.</p> <p>29. Pengembangan dan pemanfaatan museum provinsi.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		30.Registrasi museum dan koleksi di provinsi. 31.Penyelenggaraan akreditasi museum di provinsi. 32.Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di provinsi.
3. Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata		1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 2. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 3. Pelaksanaan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan provinsi penelitian kebudayaan dan pariwisata skala provinsi. 4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh provinsi berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

X. BIDANG STATISTIK

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Statistik Umum	1. Kebijakan	Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala provinsi.
	2. Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi	Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik skala kabupaten/kota.
	3. Fasilitasi dan pembinaan	Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan statistik skala provinsi dan kabupaten/kota.
2. Statistik Dasar	1. Statistik dasar meliputi :	Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala provinsi
	a. Survei antar Sensus	Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala provinsi
	b. Survei Berskala Nasional	Pemberian dukungan survei berskala nasional di tingkat provinsi di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat
	c. Survei Sosial dan ekonomi	Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi
3. Statistik Sektoral	Koordinasi Statistik Antar Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral skala provinsi.
4. Statistik Khusus	Pengembangan Jejaring Statistik Khusus	Pengembangan jejaring statistik khusus skala provinsi.

Y. BIDANG KEARSIPAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Kearsipan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan provinsi berdasarkan kebijakan kearsipan nasional meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan arsip dinamis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. f. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional. g. Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan provinsi sesuai dengan kebijakan nasional.
	2. Pembinaan	Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan kabupaten/kota.
	3. Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan	1. Pemberian persetujuan jadwal retensi arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINGKASAN URUSAN
		<ol style="list-style-type: none">2. Pemberian persetujuan pemusnahan arsip kabupaten/kota terhadap arsip yang telah memiliki pedoman retensi.3. Pengelolaan arsip statis perangkat daerah provinsi, lintas daerah kabupaten/kota, badan usaha milik daerah provinsi serta swasta dan perorangan berskala provinsi.
	2. Pengawasan / Supervisi	<ol style="list-style-type: none">1. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota.2. Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan pembinaan oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota.

Z. BIDANG PERPUSTAKAAN

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
1. Perpustakaan	1. Kebijakan	<p>Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan provinsi berpedoman kebijakan nasional, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala provinsi berdasarkan kebijakan nasional. b. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. c. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. d. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional. e. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala provinsi sesuai kebijakan nasional.
	2. Pembinaan Teknis Perpustakaan	<p>Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah provinsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar. b. Pengembangan SDM. c. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar. d. Kerjasama dan jaringan perpustakaan. e. Pengembangan minat baca.
	3. Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional	1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	RINCIAN URUSAN
		2. Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota. 3. Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.
	4. Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan	1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala provinsi sesuai kebijakan nasional. 2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
	5. Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan	1. Pemberian akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi. 2. Pemberian sertifikasi pustakawan di wilayah provinsi.
	6. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakaan	Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.
	7. Penyelenggaraan Jasa Layanan Perpustakaan	Penyediaan dan pengembangan produk jasa layanan perpustakaan di wilayah provinsi

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,



H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 550 011 071

Samarinda, 22 Juli 2008

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

TARMIZI A. KARIM